

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	8
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	10
8. Dokumen Terkait.....	12
9. Referensi	12

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar penilaian Pembelajaran** yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 21 sampai dengan Pasal 27**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.

Standar penilaian pembelajaran merupakan **kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang sudah ditetapkan**. Standar penilaian pembelajaran ini mencakup prinsip

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Standar penilaian pembelajaran ini disusun agar seluruh sivitas akademika di UNR dapat **mempunyai pemahaman yang sama tentang penilaian pembelajaran yang ada di UNR**. Selain itu bagi para dosen, standar penilaian pembelajaran ini juga sebagai **pedoman dalam melaksanakan proses penilaian pembelajaran kepada mahasiswa** sehingga nilai yang didapat mahasiswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bagi para mahasiswa, standar penilaian pembelajaran dapat digunakan sebagai **ukuran pemahaman dan kemampuan atas mata kuliah yang mereka pelajari** sehingga mereka mengetahui kekurangan mana yang harus diperbaiki. Sementara itu bagi lembaga, standar penilaian pembelajaran ini merupakan hasil belajar yang telah dilaksanakan sesuai standar pendidikan tinggi. Penilaian pembelajaran juga merupakan bentuk laporan penjaminan kepada stakeholder bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu ke depan sesuai dengan perkembangan jaman.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran


Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar** :
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar** : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar** : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dimana standar ini mencakup:
 - a. **prinsip penilaian** mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - b. **teknik dan instrumen penilaian**
 - c. **mekanisme dan prosedur penilaian**
 - d. **pelaksanaan penilaian**
 - e. **pelaporan penilaian**
 - f. **kelulusan mahasiswa**
2. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.


8. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** merupakan rencana pembelajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
9. **Indeks prestasi semester (IPS)** merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dalam besaran angka, yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
10. **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
11. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor menetapkan **Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat universitas** yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan **Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat program studi** berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

2. WR 1, Dekan, Direktur pascasarjana, Kaprodi, dan semua dosen dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa agar memenuhi CPL,
- a. harus memperhatikan setidaknya 6 (enam) komponen penilaian, yaitu: **prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.**
 - b. harus memperhatikan **prinsip penilaian** yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - c. dapat menggunakan **teknik penilaian** yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi,
 - Penilaian pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang ada.
 - d. dapat menggunakan **instrumen penilaian** yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - e. wajib **mengintegrasikan** semua teknik penilaian yang ada dalam instrumen penilaian yang digunakan dan menyimpulkannya menjadi hasil akhir penilaian.
 - f. dapat menggunakan **mekanisme penilaian** yang terdiri atas:
 - menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- g. dapat menggunakan **prosedur penilaian** yang terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- h. dapat **melaksanakan penilaian** dengan kriteria:
- berpedoman pada RPS yang telah dibuat
 - penilaian dapat dilakukan oleh:
 - 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu
 - 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan, misalnya dalam mata kuliah kerja praktek/magang.
- i. wajib melakukan **pelaporan penilaian** yaitu berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:

Nilai akhir	Huruf	Angka	Kategori
80,00 – 100,0	A	4,00	sangat baik sekali
75,00 – 79,99	A ⁻	3,75	sangat baik
70,00 – 74,99	B ⁺	3,50	baik sekali
65,00 – 69,99	B	3,00	baik
60,00 – 64,99	B ⁻	2,75	cukup baik
55,00 – 59,99	C ⁺	2,50	lebih dari cukup
50,00 – 54,99	C	2,00	cukup
45,00 – 49,99	D	1,00	kurang
0,00 - 44,99	E	0,00	sangat kurang

Sebagai catatan, perguruan tinggi dapat menggunakan **huruf antara dan angka antara** untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

- j. wajib **mengumumkan Hasil Penilaian** kepada mahasiswa setelah selesai satu tahap pembelajaran (1 semester) yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) paling lambat 21 hari setelah pelaksanaan UAS. Hasil penilaian ini dapat **diunggah dalam Sistem Informasi Akademik Kampus UNR.**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- k. dapat menetapkan **kelulusan mahasiswa** pada program sarjana dan magister dengan persyaratan:

No	Program Akademik	Persyaratan dapat dinyatakan lulus
1	Sarjana (S1)	apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,75$ (dua koma tujuh lima).
2	Magister (S2)	apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).

- l. dapat menetapkan predikat kelulusan mahasiswa program sarjana dan magister UNR dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:


No	Predikat kelulusan	Sarjana (S1)	Magister (S2)
1	Memuaskan	IPK = 2,76 – 3,00	IPK = 3,00 – 3,50
2	Sangat memuaskan	IPK = 3,01 – 3,50	IPK = 3,51 – 3,75
3	Dengan pujian	IPK $\geq 3,50$	IPK $\geq 3,75$

- m. wajib memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan program sarjana dan magister

3. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran


1. *Tim Ad Hoc* melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar penilaian pembelajaran dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar penilaian pembelajaran, sebelum standar ditetapkan oleh Rektor UNR.

2. WR 1, Dekan, Direktur pascasarjana, Kaprodi, dan semua dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa:

- a. memperhatikan setidaknya 6 (enam) komponen penilaian, yaitu: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- b. memperhatikan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- c. menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- d. menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- e. mengintegrasikan semua teknik penilaian yang ada dalam instrumen penilaian yang digunakan dan menyimpulkannya menjadi hasil akhir penilaian.
- f. menggunakan mekanisme penilaian sesuai dengan aturan yaitu menyusun rencana penilaian mengacu pada RPS, melaksanakan proses penilaian, memberikan kesempatan umpan balik pada mahasiswa, dan mendokumentasikan proses penilaian.
- g. menggunakan prosedur penilaian yang terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- h. melaksanakan proses penilaian berpedoman pada RPS yang telah dibuat dan melibatkan penilai eksternal untuk mata kuliah kerja praktek/magang.
- i. melakukan pelaporan penilaian yaitu berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran nilai akhir, huruf, angka, dan kategori.
- j. mengumumkan Hasil Penilaian kepada mahasiswa setelah selesai satu tahap pembelajaran (1 semester) paling lambat 21 hari setelah pelaksanaan UAS dan dapat diunggah dalam Sistem Informasi Akademik Kampus UNR.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- k. dapat menetapkan kelulusan mahasiswa pada program sarjana dan magister dengan persyaratan telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki IPK minimal 2,75 untuk S1 dan 3,00 untuk magister.
- l. menetapkan predikat kelulusan mahasiswa program sarjana dan magister UNR dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian.
- m. memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan program sarjana dan magister.

3 Ketua BPM UNR:

- a. mengembangkan dan mensosialisasikan format RPS secara periodik.
- b. bersama Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar proses pembelajaran agar seluruh komponen yang ada di UNR terutama yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama dengan standar proses pembelajaran UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran


1. **Tersedia dokumen Standar Penilaian Pembelajaran** di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.

2. Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2a

Tersedia **Buku Pedoman Akademik UNR** telah memuat 6 (enam) komponen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yaitu a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa, dan dilengkapi dengan penjabaran yang detail terhadap masing-masing komponen. Tersedia juga **Buku Pedoman Akademik Program Studi** yang harus selalu mengacu pada Buku Pedoman Universitas.

Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2b

WR 1, Dekan, Direktur pascasarjana, Kaprodi, dan semua dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan proses dan hasil belajar mahasiswa **telah mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2c, 2d, 2e

Tersedia instrumen penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan jenis mata kuliahnya, seperti instrumen penilaian untuk mata kuliah sesuai bidang prodi, kerja praktek/magang, dan tugas akhir dimana di dalam instrumen itu juga dicantumkan

- teknik penilaian yang digunakan untuk menilai sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus mahasiswa.
- kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (misalnya nilai absensi, nilai tugas, UTS, UAS, ataupun kriteria lainnya)
- kualifikasi nilai mahasiswa yang dinyatakan dalam huruf.

Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2f, 2g

Tersedia SOP Penilaian Proses dan Hasil Belajar mahasiswa yang memuat mekanisme dan prosedur yang mengacu pada pernyataan isi standar penilaian pembelajaran.

Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2g

Terdapat instrumen penilaian mata kuliah yang dalam proses penilaiannya dilakukan oleh juga oleh pihak eksternal atau pemangku kepentingan yang relevan seperti nilai kerja praktek/magang.

Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2h, 2i


Ada laporan nilai mahasiswa yang diunggah di laman Sistem Informasi Akademik Kampus UNR paling lambat 21 hari setelah UAS selesai dilaksanakan.

Indikator untuk pernyataan isi standar no 2j.

Tersedia SK Rektor tentang penetapan lulusan UNR yang dilengkapi dengan nilai IPK, masa studi, dan predikat kelulusan setiap tahun akademik.

Indikator untuk pernyataan isi standar no 2l.

Semua mahasiswa yang lulus telah mendapatkan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar dosen dan tendik
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar dosen dan tendik
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar dosen dan tendik
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.